



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : MT Bagek Propinsi NTB;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis berlempang panjang bermotif batik;
 - 1 (satu) helai celana lejing panjang berwarna hitam list merah;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda.

Dikembalikan kepada Saksi 1

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 5203021502110012

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Desa Ibul kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yakni terhadap SAKSI 1 (selanjutnya disebut SAKSI 1) (selanjutnya disebut korban) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa SAKSI 1 yang merupakan anak tiri Terdakwa yang mana Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung SAKSI 1, kemudian Terdakwa dan SAKSI 1 tinggal dalam satu rumah yang sama di sebuah mess perusahaan sawit yang terletak di Desa Ibul Kecamatan Simpang teritip kabupaten Bangka Barat, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi baik oleh Terdakwa maupun oleh SAKSI 1 Sekitar tahun 2017 sekira pukul 00.30 Wib saat SAKSI 1 berada didalam rumah dan sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa mendekati SAKSI 1 yang sedang tidur, lalu terdakwa membangunkan SAKSI 1 dan berkata "kamu sayang gak sama bapak" lalu SAKSI 1 mengatakan kepada Terdakwa "sayang pak, karna saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang bapak". Selanjutnya Terdakwa mencium bagian wajah SAKSI 1 secara berkali-kali, lalu saat SAKSI 1 akan berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menutup mulut SAKSI 1 sambil mengatakan "Jika kamu berteriak, kamu lah yang malu dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor



bakal disalahkan dan juga kamu mau ribut apa aman dalam keluarga ini dan kalau kamu ribut ibu Saksi 1 akan saya sakiti”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut SAKSI 1 kemudian menjadi takut kepada Terdakwa dan hanya diam saat Terdakwa membuka celana SAKSI 1, lalu Terdakwa meremas payudara SAKSI 1 serta meraba-raba vagina SAKSI 1 kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina serta dubur SAKSI 1. Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian Terdakwa keluarkan di atas lantai, setelah selesai menyetubuhi SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 “kamu jangan takut, kamu tidak akan hamil karena bapak sudah tau caranya”, kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI 1 ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta berhati-hati takut perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh ibu SAKSI 1. Selanjutnya dalam tahun 2017 Terdakwa berkali-kali menyetubuhi SAKSI 1 sampai dengan bulan Maret 2021;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan SAKSI 1 mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.0186/SB/UMUM/PHBBW/V/2021, Pangkalpinang 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIKA OIKU OTNIEL WESLI MANGATUR SIANIPAR, Sp.OG yang dikeluarkan di Rumah Sakit Primaya Hospital Bhaktiwara dengan hasil pemeriksaan :

- ditemukan luka bakar lama yang sudah mengering pada daerah pangkal leher bagian belakang dekat punggung dengan ukuran luka dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Hasil pemeriksaan alat kelamin, Tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga dan jam lima;
- pada korban dilakukan tes kehamilan dan hasilnya negatif;

dengan Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar korban tampak luka bakar lama dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga dan jam lima, luka bakar di sebabkan oleh paparan benda panas, dan sobekan pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.104/IST/2010 tanggal 11 Desember 2010, Saksi 1 lahir pada tanggal 31 Desember 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia SAKSI 1 masih 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong anak-anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Desa Ibul kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni SAKSI 1 (selanjutnya disebut SAKSI 1) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa SAKSI 1 yang merupakan anak tiri Terdakwa yang mana Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung SAKSI 1, kemudian Terdakwa dan SAKSI 1 tinggal dalam satu rumah yang sama di sebuah mess perusahaan sawit yang terletak di Desa Ibul Kecamatan Simpang teritip kabupaten Bangka Barat, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi baik oleh Terdakwa maupun oleh SAKSI 1 Sekitar tahun 2017 sekira pukul 00.30 Wib saat SAKSI 1 berada didalam rumah dan sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa mendekati SAKSI 1 yang sedang tidur, lalu terdakwa membangunkan SAKSI 1 dan berkata "kamu sayang gak sama bapak" lalu SAKSI 1 mengatakan kepada Terdakwa "sayang pak, karna saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang bapak". Selanjutnya Terdakwa mencium bagian wajah SAKSI 1 secara berkali-kali, lalu saat SAKSI 1 akan berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menutup mulut SAKSI 1 sambil mengatakan "Jika kamu berteriak, kamu lah yang malu dan bakal disalahkan dan juga kamu mau ribut apa aman dalam keluarga ini dan kalau kamu ribut ibu SAKSI 1 akan saya sakiti", mendengar perkataan Terdakwa tersebut SAKSI 1 kemudian menjadi takut kepada Terdakwa dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saat Terdakwa membuka celana SAKSI 1, lalu Terdakwa meremas payudara SAKSI 1 serta meraba-raba vagina SAKSI 1 kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina serta dubur SAKSI 1. Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian Terdakwa keluarkan di atas lantai, setelah selesai menyetubuhi SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 "kamu jangan takut, kamu tidak akan hamil karena bapak sudah tau caranya", kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI 1 ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta berhati-hati takut perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh ibu SAKSI 1. Selanjutnya dalam tahun 2017 Terdakwa berkali-kali menyetubuhi SAKSI 1 sampai dengan bulan Maret 2021.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan SAKSI 1 mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.0186/SB/UMUM/PHBBW/V/2021, Pangkalpinang 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIKA OIKU OTNIEL WESLI MANGATUR SIANIPAR, Sp.OG yang dikeluarkan di Rumah Sakit Primaya Hospital Bhaktiwaru dengan hasil pemeriksaan :

- ditemukan luka bakar lama yang sudah mengering pada daerah pangkal leher bagian belakang dekat punggung dengan ukuran luka dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Hasil pemeriksaan alat kelamin, Tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga dan jam lima;
- pada korban dilakukan tes kehamilan dan hasilnya negatif.

dengan Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar korban tampak luka bakar lama dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga dan jam lima, luka bakar di sebabkan oleh paparan benda panas, dan sobekan pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.104/IST/2010 tanggal 11 Desember 2010, SAKSI 1 lahir pada tanggal 31 Desember 2003, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia SAKSI 1 masih 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong anak-anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Desa Ibul kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa SAKSI 1 yang merupakan anak tiri Terdakwa yang mana Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung SAKSI 1, kemudian Terdakwa dan SAKSI 1 tinggal dalam satu rumah yang sama di sebuah mess perusahaan sawit yang terletak di Desa Ibul Kecamatan Simpang teritip kabupaten Bangka Barat, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi baik oleh Terdakwa maupun oleh SAKSI 1 Sekitar tahun 2017 sekira pukul 00.30 Wib saat SAKSI 1 berada didalam rumah dan sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa mendekati SAKSI 1 yang sedang tidur, lalu terdakwa membangunkan SAKSI 1 dan berkata "kamu sayang gak sama bapak" lalu SAKSI 1 mengatakan kepada Terdakwa "sayang pak, karna saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang bapak". Selanjutnya Terdakwa mencium bagian wajah SAKSI 1 secara berkali-kali, lalu saat SAKSI 1 akan berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menutup mulut SAKSI 1 sambil mengatakan "Jika kamu berteriak, kamu lah yang malu dan bakal disalahkan dan juga kamu mau ribut apa aman dalam keluarga ini dan kalau kamu ribut ibu SAKSI 1 akan saya sakiti", mendengar perkataan Terdakwa tersebut SAKSI 1 kemudian menjadi takut kepada Terdakwa dan hanya diam saat Terdakwa membuka celana SAKSI 1, lalu Terdakwa meremas payudara SAKSI 1 serta meraba-raba vagina SAKSI 1 kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina serta dubur SAKSI 1. Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian Terdakwa keluarkan di atas lantai, setelah selesai menyeturahi SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 "kamu jangan takut, kamu tidak akan hamil karena bapak sudah tau caranya", kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI 1 ke kamar mandi untuk membersihkan diri serta berhati-hati takut perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh ibu SAKSI 1. Selanjutnya dalam tahun 2017 Terdakwa berkali-kali menyeturahi SAKSI 1 sampai dengan bulan Maret 2021.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan SAKSI 1 mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.0186/SB/UMUM/PHBBW/V/2021, Pangkalpinang 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIKA OIKU OTNIEL WESLI MANGATUR SIANIPAR, Sp.OG yang dikeluarkan di Rumah Sakit Primaya Hospital Bhaktiwaru dengan hasil pemeriksaan:

- ditemukan luka bakar lama yang sudah mengering pada daerah pangkal leher bagian belakang dekat punggung dengan ukuran luka dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Hasil pemeriksaan alat kelamin, Tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga dan jam lima;
- Pada korban dilakukan tes kehamilan dan hasilnya negatif.

dengan Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar korban tampak luka bakar lama dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga dan jam lima, luka bakar di sebabkan oleh paparan benda panas, dan sobekan pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 tinggal dalam satu rumah yang sama dan berada dalam ruang lingkup rumah tangga yang sama sebagaimana dalam kartu keluarga Nomor : 5203021502110012;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah tiri Saksi;
- Bahwa SAKSI 3 adalah Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan pada saat Saksi masih duduk di kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Mes milik PT. Sawit tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sampai dengan yang terakhir terjadi pada bulan Maret 2021 di lahan kebun sawit tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi karena Terdakwa melakukannya sejak Terdakwa duduk di kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2017 sampai dengan yang terakhir pada bulan Maret 2021 tetapi yang jelas Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui alat kelamin dan dubur karena Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi pada saat ada kesempatan kosong;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di dalam rumah dan sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar Saksi selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi yang sedang tidur, lalu terdakwa membangunkan Saksi dan berkata apakah Saksi menyayangi Terdakwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi menyayangi Terdakwa karena Saksi tidak pernah merasakan kasih sayang seorang Ayah, kemudian Terdakwa mencium bagian wajah Saksi secara berkali-kali, lalu saat Saksi akan berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menutup mulut Saksi sambil mengatakan apabila Saksi berteriak maka Saksi akan malu dan disalahkan dan juga apakah Saksi mau ribut atau mau aman dalam keluarga dan apabila Saksi mau ribut maka SAKSI 3 akan Terdakwa sakiti;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi menjadi takut kepada Terdakwa dan hanya diam saat Terdakwa membuka celana Saksi, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi serta meraba-raba alat kelamin Saksi kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai, kemudian Terdakwa berkata agar Saksi jangan takut sebab Saksi tidak akan hamil karena Terdakwa sudah tahu caranya;
- Bahwa Saksi ada bercerita kepada SAKSI 2 mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi duduk di kelas 3 (tiga) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2018 Terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada Saksi yang mana pada saat itu SAKSI 3 sedang pulang ke Lombok untuk menjemput saudara Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat Saksi kuliah dari semester 1 sampai semester 4 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi lebih dari 5 (lima) kali yang mana terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu Saksi baru selesai mengantarkan Terdakwa Vaksin di Desa Parit 3 kemudian dalam perjalanan Terdakwa membawa Saksi ke arah kebun sawit dan Saksi sudah berpikir jika Terdakwa mau menyetubuhi Saksi lagi kemudian Saksi berkata tidak kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan apakah Saksi mau ribut di rumah atau Saksi diam kemudian Saksi hanya diam karena Saksi berpikir jika Saksi teriak tidak ada yang mendengar sehingga Saksi hanya pasrah karena Saksi tidak mau ada keributan di rumah setelah itu Terdakwa membawa Saksi masuk ke dalam kebun sawit yang agak jauh dari jalan karena takut ada yang melihat dan saat di dalam kebun sawit itu Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara mengangkat baju Saksi dan membuka celana Saksi sampai lutut, meraba payudara Saksi dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi diancam dan dipaksa oleh Terdakwa jika Saksi tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah melakukan persetubuhan melalui dubur dan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan pada tahun 2019;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik;
- Bahwa SAKSI 1 merupakan mahasiswa Saksi di Fakultas Tarbiyah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 16.03 WIB SAKSI 1 didampingi Kepala Program Studi datang menemui Saksi karena SAKSI 1 akan mengajukan surat pengunduran diri sebagai mahasiswa lalu Saksi menanyakan kepada SAKSI 1 alasan mau berhenti kuliah dan dijawab oleh SAKSI 1 bahwa Saksi tidak ada biaya lagi untuk membayar uang kuliah;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi merasa kasihan dan dikarenakan SAKSI 1 merupakan mahasiswa yang baik sehingga Saksi menyampaikan agar SAKSI 1 ikut bersama Saksi dan untuk biaya nanti akan Saksi bantu;
- Bahwa setelah SAKSI 1 tinggal bersama Saksi di kampus, Saksi menanyakan permasalahan yang terjadi antara SAKSI 1 dengan orang tuanya dan saat itu SAKSI 1 menceritakan bahwa SAKSI 1 sering dipukul oleh Terdakwa bahkan dipaksa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa mendengar cerita SAKSI 1, Saksi terkejut sehingga diadakan rapat koordinasi di tingkat Fakultas dan dikoordinasikan dengan Rektor melalui *Whats Application* karena saat itu Rektor sedang dinas luar dan hasilnya diterbitkan surat tugas untuk mendampingi SAKSI 1 membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi yang mendampingi SAKSI 1 untuk membuat laporan polisi terkait kasus persetubuhan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa SAKSI 1 dipaksa oleh Terdakwa untuk bersetubuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak tahu;

3. SAKSI 3 yang keterangannya telah disumpah di Penyidik dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari SAKSI 1;
- Bahwa Saksi 1 merupakan anak Saksi hasil pernikahan pertama Saksi dengan Muliadi;
- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi menikah dengan saudara Muliadi pada tahun 1999 dari hasil pernikahan tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor



pada tanggal 31 Desember 2000 Saksi dan saudara Muliadi mempunyai seorang anak yaitu SAKSI 1 kemudian saat SAKSI 1 berumur 1 (satu) tahun yaitu tahun 2001 Saksi dan saudara Muliadi bercerai kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 ada disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami kedua Saksi sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri SAKSI 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1;
- Bahwa Saksi mengetahui SAKSI 1 telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 di kampus IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Pangkalpinang saat Saksi mau menjemput SAKSI 1;
- Bahwa saat dikantor polisi Saksi baru mengetahui Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1 di rumah Saksi yang berada di Perumahan Sawit Desa Ibul dan dikebun sawit saat SAKSI 1 menemani Terdakwa untuk vaksin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk bersetubuh dengan SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar apabila SAKSI 1 sudah tidak perawan lagi lalu Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk ke rumah sakit untuk memeriksakan diri namun SAKSI 1 tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan dengan menyetubuhi SAKSI 1;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi akhir tahun 2018 saat SAKSI 1 kelas 3 SMA dan terakhir kali pada bulan Maret 2021 di kebun sawit Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi SAKSI 1 melalui dubur;
- Bahwa saat ini SAKSI 1 kuliah di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Pangkalpinang semester 5;
- Bahwa Terdakwa ada menarik tangan SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba punggung dan payudara SAKSI 1;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju gamis berleengan panjang bermotif batik;
- 1 (satu) helai celana lejing panjang berwarna hitam list merah;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 5203021502110012;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang nomor 248/Pen.Pid/2021/PN Pgp, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor B.0186/SB/UMUM/PHBW/V/2021 yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2021 oleh dr. Mika Oiku Wesli Mangatur Sianipar, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar korban tampak luka bakar lama dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga, dan jam lima. Luka bakar disebabkan oleh paparan benda panas, dan sobekan pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Akta Kutipan Akta Kelahiran nomor 28.104/IST/2010 SAKSI 1 lahir pada tanggal 31 Desember 2000 anak dari suami isteri saudara Muliadi dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ayah tiri SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 3 adalah Ibu kandung SAKSI 1;
- Bahwa sebelum SAKSI 3 menikah dengan Terdakwa, Saksi menikah dengan saudara Muliadi pada tahun 1999 dari hasil pernikahan tersebut pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2000 SAKSI 3 dan saudara Muliadi mempunyai seorang anak yaitu SAKSI 1 kemudian saat SAKSI 1 berumur 1 (satu) tahun yaitu tahun 2001 SAKSI 3 dan saudara Muliadi bercerai kemudian SAKSI 3 menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan pada saat SAKSI 1 kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Mes milik PT. Sawit tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sampai dengan yang terakhir terjadi pada bulan Maret 2021 di lahan kebun sawit tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa SAKSI 1 tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap SAKSI 1 karena Terdakwa melakukannya sejak Terdakwa duduk di kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2017 sampai dengan yang terakhir pada bulan Maret 2021 tetapi yang jelas Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI 1 sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui alat kelamin dan dubur karena Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI 1 pada saat ada kesempatan kosong;

- Bahwa awalnya saat SAKSI 1 berada di dalam rumah dan sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa mendekati SAKSI 1 yang sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan SAKSI 1 dan berkata apakah SAKSI 1 menyayangi Terdakwa kemudian SAKSI 1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa SAKSI 1 menyayangi Terdakwa karena Saksi tidak pernah merasakan kasih sayang seorang Ayah, kemudian Terdakwa mencium bagian wajah SAKSI 1 secara berkali-kali, lalu saat SAKSI 1 akan berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menutup mulut SAKSI 1 sambil mengatakan apabila SAKSI 1 berteriak maka SAKSI 1 akan malu dan disalahkan dan Terdakwa mengatakan apakah SAKSI 1 mau ribut atau mau aman dalam keluarga dan apabila SAKSI 1 mau ribut maka SAKSI 3 akan Terdakwa sakiti;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut SAKSI 1 menjadi takut kepada Terdakwa dan hanya diam saat Terdakwa membuka celana SAKSI 1, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi serta meraba-raba alat kelamin SAKSI 1 kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI 1;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor



Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai, kemudian Terdakwa berkata agar SAKSI 1 jangan takut sebab SAKSI 1 tidak akan hamil karena Terdakwa sudah tahu caranya;

- Bahwa SAKSI 1 ada bercerita kepada SAKSI 2 mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada SAKSI 1;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 duduk di kelas 3 (tiga) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2018 Terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada SAKSI 1 yang mana pada saat itu SAKSI 3 sedang pulang ke Lombok untuk menjemput saudara dari SAKSI 1 yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 kuliah dari semester 1 sampai semester 4 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada SAKSI 1 sudah lebih dari 5 (lima) kali yang mana terakhir kali Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1 pada bulan Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu SAKSI 1 baru selesai mengantarkan Terdakwa Vaksin di Desa Parit 3 kemudian dalam perjalanan Terdakwa membawa SAKSI 1 ke arah kebun sawit dan SAKSI 1 sudah berpikir jika Terdakwa mau menyetubuhi SAKSI 1 lagi kemudian SAKSI 1 berkata tidak kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan apakah SAKSI 1 mau ribut di rumah atau SAKSI 1 diam kemudian SAKSI 1 hanya diam karena SAKSI 1 berpikir jika SAKSI 1 teriak tidak ada yang mendengar sehingga SAKSI 1 hanya pasrah karena SAKSI 1 tidak mau ada keributan di rumah setelah itu Terdakwa membawa SAKSI 1 masuk ke dalam kebun sawit yang agak jauh dari jalan karena takut ada yang melihat dan saat di dalam kebun sawit itu Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1 dengan cara mengangkat baju SAKSI 1 dan membuka celana SAKSI 1 sampai lutut, meraba payudara SAKSI 1 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI 1 hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa SAKSI 1 diancam dan dipaksa oleh Terdakwa jika SAKSI 1 tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 28.104/IST/2010 SAKSI 1 lahir pada tanggal 31 Desember 2000 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan pertama kali tahun 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 1 pada saat SAKSI 1 masih dalam kategori usia anak;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5203021502110012 Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan ayah tiri dari SAKSI 1;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor B.0186/SB/UMUM/PHBW/V/2021 yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2021 oleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Mika Oiku Wesli Mangatur Sianipar, Sp. OG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar korban tampak luka bakar lama dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga, dan jam lima. Luka bakar disebabkan oleh paparan benda panas, dan sobekan pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan pada saat SAKSI 1 kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Mes milik PT. Sawit tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sampai dengan yang terakhir terjadi pada bulan Maret 2021 di lahan kebun sawit tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. SAKSI 1 tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap SAKSI 1 karena Terdakwa melakukannya sejak Terdakwa duduk di kelas 2 (dua) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2017 sampai dengan yang terakhir pada bulan Maret 2021 tetapi yang jelas Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI 1 sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui alat kelamin dan dubur karena Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI 1 pada saat ada kesempatan kosong. Awalnya saat SAKSI 1 berada di dalam rumah dan sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar SAKSI 1 selanjutnya Terdakwa mendekati SAKSI 1 yang sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan SAKSI 1 dan berkata apakah SAKSI 1 menyayangi Terdakwa kemudian SAKSI 1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa SAKSI 1 menyayangi Terdakwa karena Saksi tidak pernah merasakan kasih sayang seorang Ayah, kemudian Terdakwa mencium bagian wajah SAKSI 1 secara berkali-kali, lalu saat SAKSI 1 akan berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa menutup mulut SAKSI 1 sambil mengatakan apabila SAKSI 1 berteriak maka SAKSI 1 akan malu dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalahkan dan Terdakwa mengatakan apakah SAKSI 1 mau ribut atau mau aman dalam keluarga dan apabila SAKSI 1 mau ribut maka SAKSI 3 akan Terdakwa sakit. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut SAKSI 1 menjadi takut kepada Terdakwa dan hanya diam saat Terdakwa membuka celana SAKSI 1, lalu Terdakwa meremas payudara Saksi serta meraba-raba alat kelamin SAKSI 1 kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI 1. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai, kemudian Terdakwa berkata agar SAKSI 1 jangan takut sebab SAKSI 1 tidak akan hamil karena Terdakwa sudah tahu caranya. SAKSI 1 ada bercerita kepada SAKSI 2 mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada SAKSI 1. Pada saat SAKSI 1 duduk di kelas 3 (tiga) Madrasah Aliyah Negeri Tahun 2018 Terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada SAKSI 1 yang mana pada saat itu SAKSI 3 sedang pulang ke Lombok untuk menjemput saudara dari SAKSI 1 yang sedang sakit. Pada saat SAKSI 1 kuliah dari semester 1 sampai semester 4 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada SAKSI 1 sudah lebih dari 5 (lima) kali yang mana terakhir kali Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1 pada bulan Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu SAKSI 1 baru selesai mengantarkan Terdakwa Vaksin di Desa Parit 3 kemudian dalam perjalanan Terdakwa membawa SAKSI 1 ke arah kebun sawit dan SAKSI 1 sudah berpikir jika Terdakwa mau menyetubuhi SAKSI 1 lagi kemudian SAKSI 1 berkata tidak kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan apakah SAKSI 1 mau ribut di rumah atau SAKSI 1 diam kemudian SAKSI 1 hanya diam karena SAKSI 1 berpikir jika SAKSI 1 teriak tidak ada yang mendengar sehingga SAKSI 1 hanya pasrah karena SAKSI 1 tidak mau ada keributan di rumah setelah itu Terdakwa membawa SAKSI 1 masuk ke dalam kebun sawit yang agak jauh dari jalan karena takut ada yang melihat dan saat di dalam kebun sawit itu Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1 dengan cara mengangkat baju SAKSI 1 dan membuka celana SAKSI 1 sampai lutut, meraba payudara SAKSI 1 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI 1 hingga mengeluarkan sperma. SAKSI 1 diancam dan dipaksa oleh Terdakwa jika SAKSI 1 tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 28.104/IST/2010 SAKSI 1 lahir pada tanggal 31 Desember 2000 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan pertama kali tahun 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 1 pada saat SAKSI 1 masih dalam kategori usia anak. Berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5203021502110012 Terdakwa adalah kepala keluarga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor



yang merupakan ayah tiri dari SAKSI 1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor B.0186/SB/UMUM/PHBW/V/2021 yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2021 oleh dr. Mika Oiku Wesli Mangatur Sianipar, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar korban tampak luka bakar lama dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam dua belas, jam tiga, dan jam lima. Luka bakar disebabkan oleh paparan benda panas, dan sobekan pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memaksa SAKSI 1 melakukan persetubuhan sejak tahun 2017 sampai dengan Maret tahun 2021 yang dilakukan di rumah tempat tinggal dan kebun sawit di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dengan cara memaksa SAKSI 1 yang mana Terdakwa ada berkata apabila SAKSI 1 berteriak maka SAKSI 1 akan malu dan disalahkan dan Terdakwa mengatakan apakah SAKSI 1 mau ribut atau mau aman dalam keluarga dan apabila SAKSI 1 mau ribut maka SAKSI 3 akan Terdakwa sakiti, maka Majelis hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur 'orang tua' untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan surat barang bukti berupa Kartu Keluarga nomor 5203021502110012 maka diketahui Terdakwa adalah ayah tiri dari SAKSI 1;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan memaksa SAKSI 1 melakukan persetujuan dengannya yang mana Terdakwa adalah ayah tiri Saksi 1, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama dikarenakan:

- a. adanya satuan kehendak;
- b. perbuatan - perbuatan itu sejenis; dan
- c. faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan melakukan kekerasan memaksa SAKSI 1 melakukan persetujuan dengan Terdakwa sejak tahun 2017 terakhir kali pada bulan Maret 2021 sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis berleengan panjang bermotif batik;
- 1 (satu) helai celana lejing panjang berwarna hitam list merah;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi 1, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 5203021502110012;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena merupakan dokumen berkas perkara, maka sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah orang tua SAKSI 1 yang seharusnya melindungi SAKSI 1;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis berlengan panjang bermotif batik;
 - 1 (satu) helai celana lejing panjang berwarna hitam list merah;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 5203021502110012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Triana Angelica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok serta Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H

Triana Angelica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor